



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN
Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wiry Jaya
Pangkat,NRP : Kapten Inf,549715
Jabatan : Pasi Intel Kodim 1625/Ngada (lama)
Pasilog Kodim 1610/Kelungkung (baru)
Kesatuan : Kodim 1625/Ngada (lama)
Kodim 1610/Kelungkung (baru)
Tempat tanggal lahir : Peraya Lombok Tengah, 1 Januari 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama wantilan 1 Jl. Dewi Sartika Tuban Badung Bali

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-16/A-09/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018 a.n. Kapten Inf Wiry Jaya.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 163/Wira Satya selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/08/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018.

3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018, tanggal 2 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018, tanggal 3 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 31 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa :

a. Terdakwa Wirya Jaya, Kapten Inf NRP 549715 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam.
- b. 1 (satu) unit tas laptop asus warna hitam.
Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto copy buku rekening BRI atas nama Petrus Wawo.
- b. 3 (tiga) lembar foto copy buku rekening BRI atas nama Teresia Mau.
- c. 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman BRI atas nama Petrus Wawo ke Kapten Inf Wirya Jaya.
- d. 16 (enam belas) lembar print out BRI atas nama Kapten Inf Wirya Jaya.
- e. 1 (satu) lembar foto tas laptop merek asus warna hitam dan laptop merek asus warna hitam.
Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya yaitu Terdakwa mengakui bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih ada tanggung biaya anaknya yang masih sekolah dan Terdakwa sudah mau mengakhiri masa dinas pada tanggal 1 Februari 2019.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 enam belas, bertempat di Jln. Bajawa RT. 11 RW. 03 Kel. Bajawa Baru Kec. Bajawa Kab. Bajawa Prov. Nusa Tenggara Timur, atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Hal 2 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Wirya Jaya menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1979 dengan pangkat Prajurit Dua (prada) Wamil melaksanakan Pendidikan di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan kemudian Terdakwa melanjutkan Pendidikan Kecabangan Infanteri dan melaksanakan Pendidikan di Dodiklatpur yang bertempat di Pulaki Singaraja Bali selama 2 (dua) bulan pertama dinas di Batalyon Infanteri 745/Sampada Yudha Bakti di Timor-Timor pada tahun 1992 mengikuti Secaba Reguler dan berdinas di Korem 163/Wira Satya yang bertempat di Denpasar Bali dan pada tanggal 12 April 2003 mengikuti tes Secapa Reguler Panorama 12 (dua belas) yang dilaksanakan di Secapa AD Bandung Jawa Barat selama 9 (sembilan) bulan dan dilantik berpangkat Letnan Dua (letda) kemudian pada tahun 2014 pindah tugas ke Kodim 1625/Ngada yang bertempat di Bajawa dengan jabatan Pasi Intel Kodim 1625/Ngada sampai saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 549715 dan pindah berdinas di Kodim 1610/Kelungkung.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Benediktus Roga Wawo) sekira bulan Juli 2016 di Kodim 1625/Ngada saat Saksi-3 sedang mendaftar tes Catam TNI AD Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Teresia Mau dan Saksi-2 (Sdr. Petrus Wawo) di rumah Saksi-1 sekira bulan Juli 2016 namun Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga/famili.
- c. Bahwa awal mulanya Terdakwa memanggil Saksi-3 saat Saksi-3 berada di Kodim 1625/Ngada selanjutnya Terdakwa meminta alamat rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa pergi berkunjung di rumah Saksi-3 dan bertemu dengan orang tua dari Saksi-3 (Saksi-1 dan Saksi-2) selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskan Saksi-3 menjadi prajurit TNI AD asalkan Saksi-1 dan Saksi-2 menyiapkan uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa pegang orang nomor 1 (satu) yaitu bapak Danrem 161/Wira Sakti dan bapak Kasrem 161/Wira Sakti.
- d. Bahwa setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bisa membantu meluluskan Saksi-3 menjadi prajurit TNI AD maka Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai orang tua dari Saksi-3 harus percaya dan yakin kepada apa yang disampaikan oleh Terdakwa namun saat itu saksi-1 dan Saksi-2 belum ada uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa maka Saksi-1 meminta waktu 1 (satu) minggu untuk menyiapkan uang yang diminta oleh Terdakwa.
- e. Bahwa setelah 1 (satu) minggu Terdakwa datang dirumah Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menyiapkan uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara cas atau tunai kepada Terdakwa tanpa dibuat bukti penerimaan/kwitansi selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2016 Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara mentranfer ke rekening BRI No 0556-01-016238-50-7 atas nama Terdakwa (Wirya Jaya) sesuai dengan tanda bukti pengiriman dari BRI nomor 02740274051211179 tanggal 22 Agustus 2016 pukul 13:20:14.
- f. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan

Hal 3 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekening BRI nomor 0556-01-016238-50-7 atas nama Terdakwa (Wirya Jaya) sesuai dengan tanda bukti pengiriman 0274027405121114000079 tanggal 13 Oktober 2016 pukul 09:33:49.

g. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BRI 0556-01-016238-50-7 atas nama Terdakwa (Wirya Jaya) sesuai dengan tanda bukti pengiriman 0274027405121114000079 tanggal 13 Oktober 2016 pukul 09:37:19.

h. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditranfer ke rekening BRI 0556-01-016238-50-7 atas nama Terdakwa (Wirya Jaya) sesuai dengan bukti pengiriman transkasi pada halaman 18 buku rekening Terdakwa nomor 0556-01-016238-50-7 atas nama Terdakwa (Wirya Jaya) yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

i. Bahwa dengan demikian total uang yang telah Saksi-1 dan saksi-2 berikan kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa memastikan bahwa anak Saksi-1 dan Saksi-2 (Saksi-3 Sdr. Benediktus Roga Wawo) akan menjadi prajurit TNI AD karena Terdakwa pegang orang nomor 1 (satu) yaitu bapak Danrem 161/Wira Sakti dan bapak Kasrem 161/Wira Sakti dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 harus percaya kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 akan diterima sebagai Prajurit TNI AD dan Terdakwa menyampaikan bahwa apabila Saksi-3 tidak lulus menjadi prajurit TNI AD maka Terdakwa bersedia mengembalikan seluruh uang yang telah Terdakwa terima.

j. Bahwa ternyata dalam proses seleksi Catam TNI AD Saksi-3 dinyatakan tidak lulus menjadi prajurit TNI AD maka Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut pengembalian tahap pertama sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Januari 2018 melalui Rek BRI Saksi-2 Nomor 0274-01-020200-50-8 atas nama Petrus Wawo, pengembalian ke 2 (dua) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-2 Nomor 0274-01-020200-50-8 atas nama Petrus Wawo, pengembalian tahap ke 3 (tiga) sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pengembalian dalam bentuk barang berupa 1 (satu) buah laptop yang diuangkan sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uang yang belum dikembalikan sebanyak Rp 91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

k. Bahwa sekalipun Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-2 sebagian namun Saksi-1 dan Saksi-2 merasa ditipu, dibohongin dan dirugikan atas perbuatan Terdakwa yang dengan bujuk rayu meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dengan alasan bahwa Terdakwa pegang bapak Danrem 161/Wira Sakti dan Bapak Kasrem 161/Wira Sakti sehingga saksi-3 akan lulus menjadi prajurit TNI AD dan karena membawa nama bapak Danrem 161/Wira Sakti dan Bapak Kasrem 161/Wira Sakti membuat Saksi-1 dan Saksi-2 merasa percaya dan yakin bahwa Terdakwa bisa membantu kelulusan seleksi Catam TNI AD yang diikuti oleh Saksi-3 sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 bersedia memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa.

l. Bahwa karena Saksi-1 dan Saksi-2 merasa di tipu oleh perbuatan Terdakwa maka pada tanggal 12 Maret 2018 Saksi-1 melaporkan

Hal 4 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Subdenpom IX/1-1 Ende untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa Kapten Inf Wira Jaya NRP 549715 tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan apa yang di dakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi penasihat hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi -1 Sdri Teresia Mau, Saksi-2 Sdr Petrus Wawo dan Saksi-3 Sdr Benediktus Roga Wawo telah dipanggil ke persidangan secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) kali penundaan sidang, namun tidak dapat hadir berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Bajawa, Kecamatan Bajawa Kabupaten Bajawa tanggal 3 Desember 2018 karena jauh tempat tinggalnya, Saksi-1 sedang menjaga Saksi-2 karena dalam keadaan sakit dan Saksi-3 sedang kuliah atas dasar tersebut Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah di penyidik Polisi Militer untuk dibacakan, atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :
Nama lengkap : Teresia Mau
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Bajawa, 31 Desember 1958
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Alamat tempat tinggal : Jl. Bajawa RT 11 RW 03 Kel. Bajawa Baru
Kec. Bajawa Kab. Bajawa.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 (bulan dan hari lupa) di rumah Saksi pada saat anak Saksi mendaftar Catam TNI AD di Kodim 1625/Ngada dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa yang berada di dalam rumah saat itu Saksi dengan suami Saksi (Sdri. Petrus Wawo) dan juga Terdakwa hanya kami bertiga.
3. Bahwa pada awalnya pada tahun 2016 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan suami Saksi (Sdr. Petrus Wawo) untuk siap "peluru" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk menyiapkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk persiapan anak Saksi masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau untuk sekarang Saksi belum

Hal 5 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi meminta waktu selama 1 (satu) minggu untuk menyiapkan uang setelah Saksi sudah mempunyai uang tersebut. Terdakwa datang kerumah dan selanjutnya Saksi memberikan uang tersebut pada awal bulan Juli tahun 2016 kepada Terdakwa awalnya Saksi memberikan uang tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) (tanggal lupa) diserahkan dengan uang cas dirumah Saksi kemudian pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terakhir pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) semuanya melalui rekening BRI atas nama Wiryajaya dengan nomor rekening 0556-01-016238-50-7 dan bukti-bukti pengiriman terlampir.

4. Bahwa yang mengetahui Terdakwa meminta uang untuk mengurus anak Saksi masuk menjadi anggota TNI AD saat itu adalah suami Saksi sendiri yang bernama Sdr. Petrus Wawo.

5. Dapat Saksi jelaskan bahwa pertemuan Saksi dengan Terdakwa di rumah Saksi sebanyak 5 (lima) kali.

6. Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat Saksi memberikan uang tersebut Saksi dijanjikan oleh Terdakwa bahwa anak Saksi yang bernama Sdr. Benediktus Roga Wawo bisa masuk menjadi anggota TNI-AD karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa pegang orang nomor satu yaitu "Danrem dan Kasrem" kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi harus percaya Terdakwa pegang bapak Danrem dan bapak Kasrem.

7. Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah menerima uang tersebut Terdakwa memastikan anak Saksi yang bernama Sdr. Benediktus Roga Wawo masuk menjadi anggota TNI-AD menurut keterangan Terdakwa karena Terdakwa pegang orang nomor satu yaitu bapak Danrem dan bapak Kasrem.

8. Bahwa dapat Saksi jelaskan uang yang dikirimkan oleh suami Saksi berjumlah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Rek. 0556-01-016238-50-7 atas nama Wiryajaya.

9. Bahwa setelah suami Saksi (Sdr. Petrus Wawo) mengirim uang tersebut rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 0556-01-016238-50-7 Saksi meminta kepada suami Saksi agar Saksi simpan bukti transfer pengiriman dari Bank BRI tersebut.

10. Bahwa yang mengirimkan uang tersebut adalah suami Saksi sendiri yang bernama Sdr. Petrus Wawo, sedangkan nomor rekeningnya Terdakwa yang langsung mengasihkan kepada suami Saksi pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi.

11. Bahwa dapat Saksi jelaskan Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi dan juga Saksi jika anak Saksi tidak lulus maka uang yang sudah ditransfer oleh suami Saksi akan dikembalikan apabila anak Saksi tidak lulus menjadi anggota TNI-AD.

12. Dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang tersebut ke rekening suami Saksi (Sdr. Petrus Wawo) dengan nomor rekening 0274-01-020200-50-8 yang pertama

Hal 6 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tahun 2017 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada tahun 2018 Terdakwa mengirim uang lagi pada tanggal 5 Februari tahun 2018 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggalnya (lupa), selanjutnya pada bulan Februari 2018 Terdakwa mengirim lagi uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian Laptop merk (tidak tahu) yang dititipkan kepada Sdr. Iwan anggota Kodim 1625/Ngada untuk diserahkan kepada Saksi dengan nilai uang sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) jadi total semua uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebanyak 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) jadi masih ada sisa kekurangan uang yang harus dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi sebanyak Rp 91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

13. Bahwa ketika suami Saksi mengirimkan uang tersebut dimana atas permintaan Terdakwa dan bukan atas inisiatif suami Saksi.

14. Bahwa dapat Saksi jelaskan uang yang suami Saksi kirimkan ke rekening Terdakwa berjumlah Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ditambah dengan uang cas pada saat Terdakwa datang ke rumah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) jadi total keseluruhannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

15. Menurut sepengetahuan Saksi bahwa kegunaan uang tersebut untuk kepentingan anak Saksi (Sdr. Benediktus Roga Wawo) untuk masuk menjadi anggota TNI-AD.

16. Dapat Saksi jelaskan bahwa yang mengetahui anak Saksi mengikuti seleksi untuk menjadi anggota TNI-AD pada saat itu adalah suami Saksi (Sdr. Petrus Wawo) dan tidak ada orang lain.

17. Dapat Saksi jelaskan bahwa yang mengetahui saat mengirim uang ke rekening Terdakwa oleh suami Saksi (Sdr. Petrus Wawo) adalah Saksi sendiri dan pastinya pegawai Bank BRI (teller).

18. Dapat Saksi jelaskan langkah yang Saksi ambil saat ini adalah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IX/1-1 Ende karena Terdakwa saat saya hubungi handphonenya tidak aktif.

19. Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi merasa tertipu dan dirugikan dengan kejadian tersebut karena anak Saksi tidak lulus seleksi Catam TNI-AD dan uang yang suami Saksi berikan kepada Terdakwa dikembalikan masih kurang sehingga Saksi melaporkan kejadian ini ke Subdenpom IX/1-1 Ende.

20. Bahwa dapat Saksi jelaskan apabila uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa maka Saksi akan menuntut secara hukum yang berlaku dan apabila uang tersebut nantinya dikembalikan maka permasalahan tersebut saya anggap selesai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Petrus Wawo
Pekerjaan : Pensiunan PNS Kab. Ngada
Tempat tanggal lahir : Be'a, 1 Juni 1959

Hal 7 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Alamat tempat tinggal : Jl. Bajawa RT 11 RW 03 Kel. Bajawa Baru
Kec. Bajawa Kab. Bajawa

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 (Bulan dan hari lupa) di rumah Saksi pada saat anak Saksi pada saat anak Saksi (Sdr. Benediktus Roga Wawo) mendaftar seleksi Catam TNI-AD di Kodim 1625/Ngada dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Dapat Saksi jelaskan bahwa yang berada di dalam rumah Saksi pada saat Terdakwa datang adalah Saksi dan istri Saksi (Sdri. Teresia Mau).

3. Dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya pada tahun 2016 Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi duduk ngobrol dan minum kopi kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk menjaga anak Saksi membina fisik, dan berolah raga dan harus minum susu serta sambil berlatih renang, kemudian pada hari berikutnya Terdakwa datang dan menyampaikan kepada Saksi untuk menyiapkan peluru (uang) sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai anak Saksi jadi anggota TNI-AD, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk memberikan waktu kepada Saksi 1 (satu) minggu karena Saksi harus mengajukan pinjaman ke Bank BRI Cabang Bajawa, setelah uang Saksi cair dari Bank BRI kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan memberikan Nomor Rekening BRI nya dengan nomor 0556-01-01-016238-50-7, kemudian pada hari berikutnya Saksi mengirimkan uang tersebut atas permintaan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 22 Agustus 2016 Saksi mengirim uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI 0556-01-01-016238-50-7 atas nama Kapten Inf Wirya Jaya.
- b. Pada tanggal 14 September 2016 Saksi mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI 0556-01-01-016238-50-7 atas nama Kapten Inf Wirya Jaya.
- c. Pada tanggal 13 Oktober 2016 Saksi mengirim uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI 0556-01-01-016238-50-7 atas nama Kapten Inf Wirya Jaya.
- d. Pada tanggal 28 Oktober 2016 Saksi mengirim uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI 0556-01-01-016238-50-7 atas nama Kapten Inf Wirya Jaya.

Jadi keseluruhan uang yang Saksi kirim ke rekening BRI 0556-01-01-016238-50-7 atas nama Kapten Inf Wirya Jaya sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ditambah lagi dengan uang Saksi berikan dengan cas sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi kasikan secara bertahap jadi total uang keseluruhan Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BRI atas nama Wirya Jaya dengan nomor rekening 0556-01-01-016238-50-7 dan bukti-bukti pengiriman.

Hal 8 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi jelaskan yang mengetahui Terdakwa meminta uang untuk mengurus anak Saksi masuk menjadi anggota TNI-AD saat itu adalah istri Saksi sendiri yang bernama Sdri. Teresia Mau.

5. Bahwa dapat Saksi jelaskan pertemuan Saksi dengan Terdakwa di rumah Saksi sebanyak 5 (lima) kali.

6. Bahwa Terdakwa menjanjikan saya dengan berkata "Bahwa kita pegang orang nomor satu (Danrem) dana (uang) juga harus lebih cepat dan kita juga pegang tim-tim yang test" kemudian Saksi mempecayai apa yang dikatakan oleh Terdakwa karena Terdakwa pegang Bapak Danrem dan Saksi juga berharap anak Saksi masuk menjadi anggota TNI-AD.

7. Bahwa setelah Terdakwa menerima semua uang yang Saksi berikan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) anak Saksi tidak masuk menjadi anggota TNI-AD dan uang Saksi juga belum dikembalikan semuanya.

8. Bahwa uang yang Saksi kirim ke rekening atas nama Wiryra Jaya sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) melalui Rek 0556-01-016238-50-7 atas nama Wiryra Jaya dan ditambah uang Cas sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) jadi total keseluruhan uang Saksi yang Saksi berikan ke Terdakwa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa pada saat Saksi mengirim uang ke rekening BRI dengan nomor 0556-01-016238-50-7 atas nama Wiryra Jaya ada bukti dan buktinya tersebut sudah Saksi serahkan kepada istri Saksi (Sdri. Teresia Mau) dan selanjutnya diserahkan kepada penyidik Polisi Militer sebagai bukti.

10. Bahwa pada saat Saksi mengirim uang ke rekening BRI 0556-01-016238-50-7 atas nama Wiryra Jaya tidak ada yang mengetahuinya jika selain dari pegawai Bank BRI.

11. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi dan juga istri Saksi (Sdri. Teresia Mau) jika anak Saksi (Sdr. Benediktus Roga Wawo) tidak lulus menjadi anggota TNI-AD maka uang yang sudah saya berikan kepada Terdakwa akan dikembalikan semuanya.

12. Seingat Saksi Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang tersebut ke rekening Saksi dengan nomor rekening 0274-01-020200-50-8 yang pertama kali pada 30 Januari tahun 2018 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang kedua pada tanggal 5 Februari 2018 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebuah Laptop merk (tidak tahu) yang dititipkan kepada Sdr. Iwan anggota Kodim 1625/Ngada untuk diserahkan kepada Saksi jika dinilai dengan uangnya seharga Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga uang yang dikirimkan ke rekening istri Saksi sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) jadi total semua uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebanyak Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) jadi masih ada kekurangan sisa uang yang harus dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebanyak Rp 91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

13. Bahwa ketika Terdakwa mengirim uang ke rekening saya ada bukti pengirimannya di buku tabungan BRI saya.

Hal 9 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa jumlah keseluruhan uang Terdakwa yang sudah dikembalikan kepada Saksi adalah Rp 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan laptop.

15. Bahwa anak Saksi mendaftar menjadi anggota TNI-AD tidak ada yang tahu selain Saksi dan istri Saksi (Sdr. Teresia Mau).

16. Bahwa setelah Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan laptop kemudian Terdakwa SMS kepada Saksi yang bunyi SMSnya sebagai berikut "Bahwa saya sudah pensiun dan saya tidak ada urusan lagi dengan hukum maka saya tidak akan mengembalikan uang tersebut" karena Saksi merasa kecewa dengan SMS tersebut maka Saksi menyuruh istri Saksi (Sdri. Teresia Mau) melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IX/1-1 Ende.

17. Bahwa saya merasa tertipu dan dirugikan dengan kejadian tersebut karena anak Saksi (Sdr. Benediktus Roga Wawo) tidak lulus menjadi anggota TNI-AD dan uang Saksi berikan kepada Terdakwa belum dikembalikan seluruhnya.

18. Bahwa apabila uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa maka Saksi akan menuntut secara hukum yang berlaku dan apabila uang tersebut nantinya dikembalikan maka permasalahan tersebut Saksi anggap selesai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Benediktus Roga Wawo
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat tanggal lahir : Bajawa, 16 April 1996
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Alamat tempat tinggal : Jl. Bajawa RT 11 RW 03 Kel. Bajawa Baru
Kec. Bajawa Kab. Bajawa

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 (bulan dan hari lupa) di Kodim 1625/Ngada pada saat Saksi mendaftar Test Catam TNI-AD di Kodim 1625/Ngada dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa awalnya saya mendaftar Test Catam TNI-AD di Kodim 1625/Ngada kemudian setelah Saksi mendaftar Saksi kumpul lagi untuk pemeriksaan administrasi setelah selesai pemeriksaan administrasi Saksi kaget dipanggil oleh seorang anggota Kodim 1625/Ngada dan Saksi tidak tahu namanya kemudian anggota tersebut bertanya kepada Saksi dan menanyakan alamat tempat tinggal kemudian Saksi memberitahukan alamat tempat tinggal Saksi tersebut kepada anggota yang bernama Kapten Inf Wirya Jaya anggota Kodim 1625/Ngada setelah alamat tersebut Saksi berikan kemudian tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2016 Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi dengan berpakaian dinas dan duduk mengobrol (inti dari obrolan tersebut Saksi

Hal 10 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) kemudian Saksi dinasehati oleh Terdakwa untuk menjaga fisik dan melaksanakan olah raga setiap hari, dan juga meminta Saksi untuk menaikan berat badan dan untuk yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi pada saat itu.

4. Bahwa Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan kedatangannya sendiri dan tidak ada yang menemani.

5. Bahwa setelah saya mengumpulkan administrasi kemudian dari Kodim 1625/Ngada menyampaikan kepada kami para calon seleksi Catam TNI-AD untuk berangkat ke Kupang guna mengikuti tes selanjutnya

6. Bahwa Saksi berangkat ke Kupang sendirian dengan menggunakan kapal Fery setelah sampai di Kupang Saksi tinggal bersama keluarga dari orang tua Saksi di Kupang kemudian satu minggu berikutnya Saksi dijemput oleh anggota Korem 161/WS yang bernama Serka Melky kemudian diajak ke asrama Kuanino untuk tinggal bersama dengan Serka Melky.

7. Bahwa tujuan Serka Melky menjemput Saksi karena Serka Melky mendapat telepon dari Terdakwa untuk menjemput Saksi dan tinggal bersama dengan Serka Melky di asrama Kuanino.

8. Bahwa pada saat Saksi tinggal di Asrama Kuanino keseharian Saksi hanya berolah raga karena Saksi sedang mengikuti Test seleksi Catam TNI-AD di Korem 161/WS

9. Bahwa Serka Melky tidak pernah mengantar atau mengajarkan Saksi sesuatu tentang Test Catam TNI-AD.

10. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tentang masalah uang tersebut setelah Saksi gagal dan dinyatakan tidak lulus Test Catam TNI-AD dan Saksi pulang ke kampung halaman Saksi di Bajawa kedua orang tua Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa meminta uang kepada orang tua Saksi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) guna untuk memasukan Saksi menjadi anggota TNI-AD lalu Saksi merasa kaget bahwa orang tua Saksi memberikan uang sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk Saksi masuk menjadi anggota TNI-AD akan tetapi Saksi gagal untuk menjadi anggota TNI-AD.

11. Bahwa kegagalan Saksi pada saat itu gagal saat Parade terakhir dan kemudian Saksi dinyatakan tidak lulus seleksi Catam TNI-AD.

12. Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang tersebut sudah dikembalikan atau belum oleh Terdakwa kepada orang tua Saksi.

13. Bahwa total uang yang diberikan orang tua Saksi kepada Terdakwa adalah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan ada bukti pengirimannya karena pada saat itu orang tua Saksi menunjukkan bukti pengiriman tersebut kepada Saksi.

14. Bahwa kedua orang tua Saksi merasa tertipu dan dirugikan dengan kejadian tersebut karena Saksi tidak lulus seleksi Catam TNI-

Hal 11 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anda dan uang yang orang tua Saksi berikan kepada Terdakwa belum dikembalikan.

15 Bahwa apabila uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa maka Saksi sebagai anak akan menuntut secara hukum yang berlaku dan apabila uang tersebut dikembalikan maka permasalahan tersebut dianggap selesai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri dan melaksanakan pendidikan di Dodiklatpur yang bertempat di Pulaki Singaraja Bali selama 2 (dua) bulan pertama dinas di Batalyon Infanteri 745/Sampada Yudha Bakti di Bacau Timor-Timor pada tahun 1992 mengikuti Secaba Reguler dan berdinis di Korem 163/Wira Satya yang bertempat di Denpasar Bali dan pada tanggal 12 April 2003 mengikuti tes Secapa Reguler Panorama 12 (dua belas) yang dilaksanakan di Secapa AD Bandung Jawa Barat selama 9 (sembilan) bulan dan dilantik berpangkat Letnan Dua (letda) kemudian pada tahun 2014 pindah tugas ke Kodim 1625/Ngada yang bertempat di Bajawa dengan jabatan Pasi Intel Kodim 1625/Ngada sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 549715 dan pindah berdinis di Kodim 1610/Kelungkung.

2. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Petrus Wawo (Saksi-2), Sdri. Teresia Mau (Saksi-1) dan Sdr. Benediktus Roga Wawo (Saksi-3), sejak bulan April 2016, di Bajawa pada saat upacara adat di Bajawa NTT.

3. Bahwa kemudian Sdri. Teresia Mau (Saksi-1) mengatakan kepada Terdakwa bahwa putranya yang bernama Sdr. Benediktus Roga Wawo (Saksi-3) ingin menjadi seorang prajurit TNI-AD lalu Terdakwa sampaikan kepada Sdri. Teresia Mau (Saksi-1) "jika berminat menjadi Prajurit TNI-AD nanti kita laksanakan latihan baik jasmani maupun ilmu pengetahuan".

3. Bahwa Terdakwa dalam pembicaraan dengan Sdr. Petrus Wawo (Saksi-2), Sdri. Teresia Mau (Saksi-1) mengenai putranya yang ingin menjadi Prajurit TNI-AD a.n. Sdr. Benediktus Roga Wawo, Terdakwa mengatakan "jika ingin menjadi seorang prajurit TNI-AD tidak perlu uang, akan tetapi yang diperlukan hanya kesiapan fisik, mental, kesehatan dan pengetahuan".

4. Bahwa Terdakwa memang benar mengatakan kepada Sdr. Petrus Wawo (Saksi-2) untuk menyiapkan peluru, maksud dari perkataan Terdakwa tersebut adalah untuk biaya Cek Up dan akomodasi putranya yaitu Sdr. Benediktus Roga Wawo (Saksi-3) selama tinggal di Kupang NTT dari mulai persiapan Test Catam PK tahun anggaran 2016.

5. Bahwa Terdakwa mengikuti mulai awal Sdr. Benediktus Roga Wawo (Saksi-3) mengikuti Test Catam PK tahun 2016, yang pertama test administrasi yang bersangkutan dinyatakan lulus, kemudian dilanjutkan tes Kesehatan Pertama yang dilaksanakan di RSAD Kupang dan yang bersangkutan dinyatakan lulus kembali.

Hal 12 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya dilanjutkan test kesegaran jasmani yang bersangkutan dinyatakan lulus kembali, lalu test akademis yang bersangkutan dinyatakan lulus, kemudian dilanjutkan test Mental Ideologi yang bersangkutan dinyatakan lulus, dilanjutkan test Psikotes dan Postur yang bersangkutan dinyatakan lulus.

7. Bahwa setelah itu Sdr. Benediktus Roga Wawo (Saksi-3) mengikuti tahap akhir yaitu Pantohir dan yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus dalam mengikuti tes menjadi seorang Prajurit Catam PK tahun anggaran 2016.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pembukaan Catam PK tahun 2016 dari Media Online dan dari Anjenrem 161/Wirasakti bahwa ada pembukaan Catam PK gelombang pertama tahun 2016.

9. Bahwa yang Terdakwa ketahui untuk menjadi seorang Prajurit TNI AD sama sekali tidak dipungut biaya sekecil apapun.

10. Bahwa pertama Terdakwa minta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah),- untuk biaya cek up keseluruhan, Saksi-3 harus operasi parikokel ada daging tumbuh diselangkangan dan membersihkan karang gigi .

11. Bahwa pada akhir bulan April 2016 Terdakwa meminta sejumlah uang kembali kepada Sdr. Petrus Wawo (Saksi-2) untuk keperluan Putranya yaitu Sdr. Benediktus Roga Wawo (Saksi-3) dalam mengikuti Test Catam PK TNI AD tahun 2016 dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

12. Bahwa kemudian Terdakwa meminjam uang sekira pertengahan bulan Mei 2016 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI Terdakwa untuk keperluan anak Terdakwa kuliah di Universitas Ganesha yang bertempat di Singaraja Bali.

13. Bahwa kemudian Terdakwa pernah meminjam kembali uang dari Sdr. Petrus Wawo (Saksi-3) sekira awal bulan Juni 2016 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa pulang kampung halaman di Praya Lombok Tengah NTB karena ada berita duka salah satu keluarga Terdakwa meninggal dunia.

14. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Petrus Wawo (Saksi-2) bahwa uang yang pernah Terdakwa minta dalam mengikuti tes hanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) itu pun Terdakwa gunakan untuk pembiayaan putranya yaitu Sdr. Benediktus Roga Wawo (Saksi-3) selama mengikuti test di Kupang NTT sekira bulan April 2016.

15. Bahwa uang yang Terdakwa terima dengan cara ditransfer oleh Sdr. Petrus Wawo (Saksi-2), melalui Bank BRI ke rekening Terdakwa dan atas nama Terdakwa sendiri.

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta tolong kepada siapapun, pada saat membantu Sdr. Benediktus Roga Wawo (Saksi-3) dalam mengikuti seleksi Test Catam PK TNI-AD Tahun 2016.

17. Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut untuk kesiapan sebelum Testing dan saat pelaksanaan Testing Catam PK tahun 2016.

Hal 13 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada orang tua Sdr. Benediktus Roga Wawo (Saksi-3) mengikuti test TNI AD tidak mutlak harus lulus dalam sekali sampai dengan tiga kali tes, akan tetapi kita harus terus berusaha dan Terdakwa mengatakan jika sampai batas usia sudah tidak bisa mengikuti Test menjadi Prajurit TNI-AD uang/biaya akan saya kembalikan dan itu belum nasib menjadi seorang Prajurit TNI AD.

19. Bahwa Terdakwa tidak ada perjanjian secara tertulis kepada keluarga Sdr. Petrus Wawo (Saksi-2) hanya sebatas kepercayaan saja antara kedua belah pihak antara Terdakwa dan keluarga Sdr. Petrus Wawo (Saksi-2).

20. Bahwa yang Terdakwa terima sejumlah uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kesiapan test dalam mengikuti Catam PK tahun 2016.

21. Bahwa uang sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kemudian Terdakwa belikan laptop merk acer seharga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu saya transfer kembali sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan sebesar Rp 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dan sisa uang Sdr. Petrus Wawo (Saksi-2) sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) rencana akan saya kembalikan setelah hari raya idul fitri 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam.
- b. 1 (satu) unit tas laptop asus warna hitam.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto copy buku rekening BRI atas nama Petrus Wawo. .
- b. 3 (tiga) lembar foto copy buku rekening BRI atas nama Teresia Mau.
- c. 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman BRI atas nama Petrus Wawo ke Kapten Inf Wirya Jaya.
- d. 16 (enam belas) lembar print out BRI atas nama Kapten Inf Wirya Jaya.
- e. 1 (satu) lembar foto tas laptop merek asus warna hitam dan laptop merek asus warna hitam.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam dan 1 (satu) unit tas laptop asus warna hitam.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang tersebut diatas adalah merupakan barang yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menggantikan uang yang Terdakwa pinjam dengan

Hal 14 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. 3 (tiga) lembar foto copy buku rekening BRI atas nama Petrus Wawo.
Bahwa setelah Majelis meneliti bukti foto copy buku rekening BRI atas nama Petrus wawo merupakan rekening yang mentransfer uang kepada Terdakwa Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tentang foto copy buku rekening BRI, tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

b. 3 (tiga) lembar foto copy buku rekening BRI atas nama Teresia Mau.
Bahwa setelah Majelis meneliti bukti foto copy buku rekening BRI atas nama Teresia Mau merupakan rekening yang mentransfer uang kepada Terdakwa Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tentang foto copy buku rekening BRI, tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

c. 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman BRI atas nama Petrus Wawo ke Kapten Inf Wirya Jaya.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti slip pengiriman merupakan bukti yang mana Sdr Petrus Wawo mentranfer kepada Terdakwa Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tentang bukti slip pengiriman tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

d. 16 (enam belas) lembar print out BRI atas nama Kapten Inf Wirya Jaya.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti print out BRI atas nama Kapten Inf Wirya Jaya Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tentang bukti print out tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

e. 1 (satu) lembar foto tas laptop merek asus warna hitam dan laptop merek asus warna hitam.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti foto tas laptop merek asus warna hitam dan laptop merek asus warna hitam merupakan foto yang sama bentuknya dengan barang bukti karenanya Majelis Hakim berpendapat tentang foto tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa saling berhubungan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan

Hal 15 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Putusan Pengadilan Putusan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa sikap yang obyektif tersebut dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri dan melaksanakan pendidikan di Dodiklatpur yang bertempat di Pulaki Singaraja Bali selama 2 (dua) bulan pertama dinas di Batalyon Infanteri 745/Sampada Yudha Bakti di Bacau Timor-Timor pada tahun 1992 mengikuti Secaba Reguler dan berdinis di Korem 163/Wira Satya yang bertempat di Denpasar Bali dan pada tanggal 12 April 2003 mengikuti tes Secapa Reguler Panorama 12 (dua belas) yang dilaksanakan di Secapa AD Bandung Jawa Barat selama 9 (sembilan) bulan dan dilantik berpangkat Letnan Dua (letda) kemudian pada tahun 2014 pindah tugas ke Kodim 1625/Ngada yang bertempat di Bajawa dengan jabatan Pasi Intel Kodim 1625/Ngada sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 549715 dan pindah berdinis di Kodim 1610/Kelungkung.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Teresia Mau dan Saksi-2 (Sdr. Petrus Wawo) di rumah Saksi-1 sekira bulan Juli 2016 dan kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Benediktus Roga Wawo) sekira bulan Juli 2016 di Kodim 1625/Ngada saat Saksi-3 sedang mendaftar test Catam TNI AD.
3. Bahwa benar pada awalnya pada tahun 2016 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan suami Saksi (Sdr. Petrus Wawo) di rumah Saksi- dan Saksi-2 untuk anaknya Saksi-3 masuk menjadi TNI untuk siapkan "peluru" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyiapkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk persiapan anak Saksi masuk menjadi anggota TNI AD karena Terdakwa bisa membantu meluluskan Saksi-3 katena Terdakwa pegang orang nomor 1 (satu) yaitu bapak Danrem 161/Wira Sakti dan bapak Kasrem 161/Wira Sakti
4. Bahwa benar setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa, Terdakwa bisa membantu meluluskan Saksi-3 menjadi Prajurit TNI AD maka Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai orang tua dari Saksi-3 harus percaya dan yakin kepada apa yang di

Hal 16 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa namun saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 belum ada uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa maka Saksi-1 meminta waktu 1 (satu) minggu untuk menyiapkan uang yang diminta oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah 1 (satu) minggu Terdakwa datang di rumah Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menyiapkan uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara kas atau tunai kepada Terdakwa tanpa dibuat bukti penerimaan/kwitansi selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2016 Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer rekening BRI No 0556-01-016238-50-7 atas nama Terdakwa (Wirya Jaya) sesuai dengan tanda bukti pengiriman dari BRI nomor 02740274051211179 tanggal 22 Agustus 2016 pukul 13:20:14.
6. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2016 Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BRI nomor 0556-01-016238-50-7 atas nama Terdakwa (Wirya Jaya) sesuai dengan tanda bukti pengiriman 02740274052211123 tanggal 14 September 2016 pukul 09:33:49.
7. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BRI Nomor 0556-01-016238-50-7 atas nama Terdakwa (Wirya Jaya) sesuai dengan tanda bukti pengiriman 0274027405121114000079 tanggal 13 Oktober 2016 pukul 09:37:19.
8. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2016 Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BRI Nomor 0556-01-016238-50-7 atas nama Terdakwa (Wirya Jaya) sesuai dengan bukti pengiriman transaksi pada halaman 18 buku rekening Terdakwa nomor 0556-01-016238-50-7 atas nama Terdakwa (Wirya Jaya) yang dijadikannya sebagai barang bukti dalam perkara ini.
9. Bahwa benar dengan demikian total uang yang telah Saksi-1 dan Saksi-2 berikan kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa memastikan bahwa anak Saksi 1 dan Saksi-2 (Saksi-3 Sdr. Benedikus Roga Wawo) akan menjadi prajurit TNI AD karena Terdakwa pegang orang nomor 1 (satu) yaitu bapak Danrem 161/Wira Sakti dan bapak Kasrem 161/Wira Sakti dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 harus percaya kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 akan diterima sebagai Prajurit TNI AD dan Terdakwa menyampaikan bahwa apabila Saksi-3 tidak lulus menjadi Prajurit TNI AD maka Terdakwa bersedia mengembalikan seluruh uang yang telah Terdakwa terima.
10. Bahwa benar sebenarnya untuk masuk TNI AD tidak dipungut bayaran atau biaya, Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 dengan mengatakan Terdakwa pegang bapak Danrem dan bapak Kasrem.

Hal 17 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selama menghubungi Saksi-1 Terdakwa selalu menjanjikan dan menyampaikan kalau Saksi-3 Sdr. Benediktus Rogo Wawo akan lulus tes TNI AD.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang kepada siapapun maupun kepada panitia seleksi namun hanya sebagai alasan Terdakwa agar Saksi-1 mengirimkan uangnya kepada Terdakwa yang saat itu Saksi-3 akan mengikuti tes Catam TNI AD.
13. Bahwa benar ternyata dalam proses seleksi Catam TNI AD Saksi-3 dinyatakan tidak lulus menjadi Prajurit TNI AD maka Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp 58.800.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut pengembalian tahap pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 Januari 2018 melalui rekening BRI Saksi-2 Nomor 0274-01- 020200-50-8 atas nama Petrus Wawo, pengembalian ke 2 (dua) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-2 Nomor 0274-01-020200-50-8 atas nama Petrus Wawo, pengembalian tahap ke 3 (tiga) sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pengembalian dalam bentuk barang berupa 1 (satu) buah laptop yang di uangkan sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uang yang belum dikembalikan sebanyak Rp 91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
14. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak mengembalikan uang yang dikirimkan oleh Saksi-1 karena sebelum seleksi Tes Catam TNI AD dimulai uang yang Saksi-1 kirimkan sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.
15. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-2 berdasarkan surat pernyataan yang ditanda tangga oleh kedua belah pihak.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakikat dan akibat perbuatannya ini serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 18 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke-2 : "Dengan maksud"

Unsur Ke-3 : "Untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur Ke-4 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa terhadap susunan unsur-unsur Oditur Militer Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut Majelis Hakim lebih tepatnya apabila disusun menjadi 3 (tiga) unsur yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur Ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur Ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Sedangkan kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon), oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Hal 19 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan

keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri dan melaksanakan pendidikan di Dodiklatpur yang bertempat di Pulaki Singaraja Bali selama 2 (dua) bulan pertama dinas di Batalyon Infanteri 745/Sampada Yudha Bakti di Bacau Timor-Timor pada tahun 1992 mengikuti Secaba Reguler dan berdinis di Korem 163/Wira Satya yang bertempat di Denpasar Bali dan pada tanggal 12 April 2003 mengikuti tes Secapa Reguler Panorama 12 (dua belas) yang dilaksanakan di Secapa AD Bandung Jawa Barat selama 9 (sembilan) bulan dan dilantik berpangkat Letnan Dua (letda) kemudian pada tahun 2014 pindah tugas ke Kodim 1625/Ngada yang bertempat di Bajawa dengan jabatan Pasi Intel Kodim 1625/Ngada sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 549715 dan pindah berdinis di Kodim 1610/Kelungkung.
2. Bahwa benar berdasarkan keppera dari Danrem 163/Wira Satya selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep / 08 / VII / 2018 tanggal 23 Juli 2018 menyatakan Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kodim 1610/Kelungkung.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI aktif harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia baik ketentuan-ketentuan hukum pidana umum maupun ketentuan hukum pidana militer
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dari uraian fakta hukum di atas Perbuatan Terdakwa yang merupakan warga negara dan prajurit TNI yang tunduk pada hukum dan mampu bertanggungjawab dengan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua merupakan suatu delik alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih delik alternatif yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum".

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang melakukan suatu tindakan "Dengan

Hal 20 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai unsur yang menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan atau akibatnya.

- Ditinjau dari tingkatan (Gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia hanya menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

b. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan" sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

"Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

- Bahwa penempatan unsur dengan sengaja di depan perumusan delik berarti unsur ini mencakup seluruh delik yang ada dibelakangnya yaitu delik menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (bersifat melawan hukum). Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada dibelakang dilakukan oleh si Terdakwa dengan secara sengaja (dengan maksud) untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.

- Maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersalahkan apakah yang diuntungkan dari perbuatannya tersebut Si Pelaku itu dirinya sendiri ataupun orang lain (bukan Si Pelaku) yang diuntungkan, tetapi di pihak lain ada korban yang dirugikan.

- Yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan hak subyektif yang dilindungi oleh hukum.

- Dari Arrest HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian tindakan yang bersifat melawan hukum berintikan :

a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.

b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU).

c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada awalnya tahun 2016 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdr. Petrus Wawo) di rumah Saksi-1 dan Saksi-2 untuk anaknya Saksi-3 ingin masuk menjadi TNI dan Terdakwa menyuruh untuk siapkan "peluru" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyiapkan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk persiapan anak Saksi masuk menjadi anggota TNI AD karena Terdakwa bisa membantu meluluskan Saksi-3 karena Terdakwa pegang orang nomor 1 (satu) yaitu bapak Danrem 161/Wira Sakti dan bapak Kasrem 161/Wira Sakti

2. Bahwa benar setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa, Terdakwa bisa membantu meluluskan Saksi-3 menjadi Prajurit TNI AD maka Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai orang tua dari Saksi-3 harus percaya dan yakin kepada apa yang disampaikan oleh Terdakwa namun saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 belum ada uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa maka Saksi-1 meminta waktu 1 (satu) minggu untuk menyiapkan uang yang diminta oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah 1 (satu) minggu Terdakwa datang di rumah Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menyiapkan uang sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara kas atau tunai kepada Terdakwa tanpa dibuat bukti penerimaan/kwitansi selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2016 Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer kerekening BRI No 0556-01-016238-50-7 atas nama Terdakwa (Wirya Jaya) sesuai dengan tanda bukti pengiriman dari BRI nomor 027402740512III79 tanggal 22 Agustus 2016 pukul 13:20:14.
4. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2016 Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BRI nomor 0556-01-016238-50-7 atas nama Terdakwa (Wirya Jaya) sesuai dengan tanda bukti pengiriman 027402740522III23 tanggal 14 September 2016 pukul 09:33:49.
5. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BRI Nomor 0556-01-016238-50-7 atas nama Terdakwa (Wirya Jaya) sesuai dengan tanda bukti pengiriman 0274027405121114000079 tanggal 13 Oktober 2016 pukul 09:37:19.
6. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2016 Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sebesar sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BRI Nomor 0556-01-016238-50-7 atas nama Terdakwa (Wirya Jaya) sesuai dengan bukti pengiriman transaksi pada halaman 18 buku rekening Terdakwa nomor 0556-01-016238-50-7 atas nama Terdakwa (Wirya Jaya) yang dijadikannya sebagai barang bukti dalam perkara ini.
7. Bahwa benar dengan demikian total uang yang telah Saksi-1 dan Saksi-2 berikan kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa memastikan bahwa anak Saksi 1 dan

Hal 22 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2 (Saksi-3 Sdr. Benedikus Roga Wawo) akan menjadi prajurit TNI AD karena Terdakwa pegang orang nomor 1 (satu) yaitu bapak Danrem 161/Wira Sakti dan bapak Kasrem 161/Wira Sakti.

8. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 harus percaya kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 akan diterima sebagai Prajurit TNI AD dan Terdakwa menyampaikan bahwa apabila Saksi-3 tidak lulus menjadi Prajurit TNI AD maka Terdakwa bersedia mengembalikan seluruh uang yang telah Terdakwa terima.
9. Bahwa benar sebenarnya untuk masuk TNI AD tidak dipungut bayaran atau biaya, Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 dengan mengatakan Terdakwa pegang bapak Danrem dan bapak Kasrem.

Dari uraian fakta hukum di atas Perbuatan Terdakwa meminta dan telah menerima uang dari Saksi-1 jumlah keseluruhannya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang pada kenyataannya uang tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi sehingga Saksi-1 menderita kerugian, perbuatan tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya, dengan sengaja untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara melanggar hukum dan merugikan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, yaitu “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi”.

Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang”.

Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang harus dibuktikan dari perbuatan yang dilakukan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan tindakan Terdakwa yaitu “Rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan ada keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan (Bewegen)” adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan dan tanpa paksaan sehingga si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan dirinya sendiri.

Hal 23 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan suatu barang” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain.

Bahwa penyerahan itu bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” disini adalah berupa sesuatu benda pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis, dan dalam perkara Terdakwa ini barang yang dimaksud adalah berupa uang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr. Petrus Wawo (Saksi-2), Sdri. Teresia Mau (Saksi-1) dan Sdr. Benediktus Roga Wawo (Saksi-3), sejak bulan April 2016, di Bajawa pada saat upacara adat di Bajawa NTT kemudian Sdri. Teresia Mau (Saksi-1) mengatakan kepada Terdakwa bahwa putranya yang bernama Sdr. Benediktus Roga Wawo (Saksi-3) ingin menjadi seorang prajurit TNI AD lalu Terdakwa sampaikan kepada Sdri. Teresia Mau (Saksi-1) “Jika berminat menjadi Prajurit TNI-AD nanti kita laksanakan latihan baik jasmani maupun ilmu pengetahuan”.
2. Bahwa benar Terdakwa memang benar mengatakan kepada Sdr. Petrus Wawo (Saksi-2) untuk menyiapkan peluru, maksud dari perkataan Terdakwa tersebut adalah untuk biaya Cek Up dan akomodasi putranya yaitu Sdr. Benekdiktus Roga Wawo (Saksi-3) selama tinggal di Kupang NTT dari mulai persiapan Test Catam PK tahun anggaran 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa mengikuti mulai awal Sdr. Benediktus Roga Wawo (Saksi-3) mengikuti Test Catam PK tahun 2016, yang pertama test administrasi yang bersangkutan dinyatakan lulus, kemudian dilanjutkan tes Kesehatan Pertama yang dilaksanakan di RSAD Kupang dan yang bersangkutan dinyatakan lulus kembali, dilanjutkan test kesegaran jasmani yang bersangkutan dinyatakan lulus kembali, lalu test akademis yang bersangkutan dinyatakan lulus, kemudian dilanjutkan test Mental Ideologi yang bersangkutan dinyatakan lulus, dilanjutkan test Psikotes dan Postur yang bersangkutan dinyatakan lulus setelah itu Sdr. Benediktus Roga Wawo (Saksi-3) mengikuti tahap akhir yaitu Pantohir dan yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus dalam mengikuti tes menjadi seorang Prajurit Catam PK tahun anggaran 2016.
4. Bahwa benar yang Terdakwa ketahui untuk menjadi seorang Prajurit TNI AD sama sekali tidak dipungut biaya sekecil apapun.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerakkan hati Saksi-1 dan Saksi-2 dan meyakinkan anak Saksi-1 dan Saksi-2 pasti akan masuk menjadi prajurit Catam karena Terdakwa sudah memegang orang nomor satu di korem kupang dan akhirnya Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan uang yang total keseluruhan berjumlah Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh jutaan rupiah).
6. Bahwa benar uang yang Terdakwa terima dengan cara ditransfer oleh Sdr. Petrus Wawo (Saksi-2), melalui Bank BRI ke rekening Terdakwa dan atas nama Terdakwa sendiri.

Hal 24 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam fakta hukum di atas Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 bisa memasukan Saksi-3 menjadi Catam TNI AD, kemudian Terdakwa meminta uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa bukan sebagai Panitia Seleksi Catam TNI AD serta Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan/tidak meluluskan Catam TNI AD, sehingga perkataan Terdakwa yang menjanjikan bisa memasukan Saksi-3 menjadi Catam merupakan suatu kebohongan belaka.

Bahwa untuk menjadi Prajurit TNI AD tidak dipungut biaya/bayaran, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang meminta uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 merupakan tipu muslihat Terdakwa yang sebenarnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri,

Bahwa Saksi-1 tergerak menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan suatu keyakinan bahwa Terdakwa bisa memasukan anaknya menjadi Catam TNI AD setelah mendapat janji dari Terdakwa yang bisa memasukan anaknya Saksi-1 menjadi Catam.

Dari uraian tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjanjikan dengan cara meyakinkan Saksi-3 dapat diluluskan menjadi anggota TNI AD dengan mengeluarkan biaya pengurusan sehingga mengakibatkan Saksi-1 dan keluarganya mengalami kerugian hingga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi dalam kenyataannya Saksi-3 Benediktus Roga Wawo, walaupun sudah mengikuti pendaftaran, namun pada akhirnya tidak lulus. Hal ini menunjukkan upaya Terdakwa dengan sengaja untuk menggunakan rangkaian kebohongan dalam memuluskan upayanya mengerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis (dalam perkara ini uang). Oleh karena dalam unsur ketiga ini terdiri dari beberapa alternative yang saling berkaitan dan pembuktiannya berdiri sendiri, maka cukup apabila satu alternative, atau beberapa alternatif telah terpenuhi, yaitu unsur rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang isinya menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu :

Hal 25 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 yang saling bersesuaian.

2. Alat bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim semakin yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka Terdakwa harus dipidana

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah merupakan wujud kesengajaan yang disadari dalam diri Terdakwa sebagai suatu bentuk tindakan yang salah dan melanggar hukum, yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dan menggunakan kesempatan pada saat akan dibuka rekrutmen/penerimaan Catam TNI AD untuk mencari keuntungan/menguntungkan diri sendiri meminta uang dengan dalih untuk Panitia Seleksi Catam TNI AD yang faktanya uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

Hal 26 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena akibatnya perbuatan Terdakwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan uang terkait dengan seleksi penerimaan Secata PK tahun 2017 tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan dalam lingkungan TNI karena hal-hal terkait dengan penerimaan Prajurit TNI telah disediakan oleh negara sehingga tidak dipungut biaya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengalami kerugian materiil kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3 yang tidak lulus penerimaan Secata PK tahun 2017 serta lebih besar lagi nama baik TNI jadi cemar di Masyarakat dan akan terbentuknya opini di Masyarakat bahwa masuk TNI harus membayar.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa ingin mendapatkan uang secara instan untuk Terdakwa gunakan keperluan pribadi dan tanpa memikirkan cara yang ditempuh benar atau salah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menginsyafi kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar untuk menjadi Prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dalam persidangan bersikap kooperatif, menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa Ada etika baik dengan mengembalikan seluruh uang Saksi-1 dan Saksi-2 yang Terdakwa terima.
- Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
- Terdakwa bulan Februari 2019 sudah masuk Pensiun.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan kepentingan Militer khususnya TNI AD karena dengan meminta uang kepada Masyarakat akan timbul opini/image di masyarakat bahwa masuk TNI harus bayar, padahal masuk TNI tidak dipungut biaya/bayaran.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak tingkat kepercayaan masyarakat untuk mengikuti anggota keluarganya masuk menjadi prajurit TNI dan hal ini sangat merugikan TNI untuk merekrut warga negaranya menjadi Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 27 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagaimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatannya maupun terhadap hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap dil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksinyayang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Demikian pula uang yang sudah Terdakwa terima seluruhnya berjumlah Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah),- berdasarkan perjanjian kedua belah pihak Terdakwa sudah mengembalikan keseluruhannya sesuai dengan surat yang ditandatangani Saksi-1 dan Terdakwa tanggal 28 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas terkait dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini maka dengan berdasarkan rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatannya, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan nya terlalu tinggi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana diuraikan dalam putusan ini .

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan, baik kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer agar pihak kesatuan serta personilnya tidak dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan disisi lain mendorong agar setiap prajurit TNI senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan perundangan-undangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis hakim memperhatikan secara seksama terkaid denga perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun terhadap Kesatuannya maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dapat memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai akan lebih bermanfaat dan lebih bijaksana apabila Terdakwa menjalani pidananya diluar lembaga permasyarakatan militer yaitu dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer maupun pembinaan prajurit, selain itu tenaga dan kemampuan yang dimiliki Terdakwa akan jauh lebih bermanfaat untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawabnya di Kesatuan.

Hal 28 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini bukan merupakan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tetapi bukan berarti jenis pidana ini merupakan bentuk pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati serta mampu memperbaiki diri supaya bisa berbuat lebih baik lagi dan Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dapat senantiasa mengawasi perilaku Terdakwa selama menjalani masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawa ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam.
- b. 1 (satu) unit tas laptop asus warna hitam.

Bahwa barang bukti tersebut yang ada pemiliknya oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 dan Saksi-2.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto copy buku rekening BRI atas nama Petrus Wawo.
- b. 3 (tiga) lembar foto copy buku rekening BRI atas nama Teresia Mau.
- c. 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman BRI atas nama Petrus Wawo ke Kapten Inf Wirya Jaya.
- d. 16 (enam belas) lembar print out BRI atas nama Kapten Inf Wirya Jaya.
- e. 1 (satu) lembar foto tas laptop merek asus warna hitam dan laptop merek asus warna hitam.

Bahwa barang bukti berupa surat sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP, Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wirya Jaya, Kapten Inf NRP 549715 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sebelumnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terpidana bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sesuai ketentuan undang-undang Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan 7 (tujuh) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit laptop merek asus warna hitam.
- b. 1 (satu) unit tas laptop asus warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Teresia Mau).

- b. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto copy buku rekening BRI atas nama Petrus Wawo.
- b. 3 (tiga) lembar foto copy buku rekening BRI atas nama Teresia Mau.
- c. 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman BRI atas nama Petrus Wawo ke Kapten Inf Wirya Jaya.
- d. 16 (enam belas) lembar print out BRI atas nama Kapten Inf Wirya Jaya.
- e. 1 (satu) lembar foto tas laptop merek asus warna hitam dan laptop merek asus warna hitam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Hal 30 dari 31 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pengadilan ini Kamis tanggal 6 Desember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H., Letkol Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, dan Muhammad Rizal, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11010024160477 serta Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ahmat Rahman Abubakar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040004581077, dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Letda Chk NRP 21010051510681, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11010024160477

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681